

**PERKAWINAN MISYAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

RISNA

NIM: 105261105018

19/04/2022

1 esp
Smb. Alumni

R/0018/AHS/22ca
RIS
P

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H / 2022 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Risna**, NIM. 105 26 11050 18 yang berjudul **“Perkawinan Misyar dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.
Makassar, -----
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

Penguji :

1. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

(Handwritten signatures of the examiners and dean)



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Perkawinan Misyar dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam**
Nama : **Risna**
NIM : **105261105018**
Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Sya'ban 1443 H
23 Maret 2022 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Nur Asia Hamzah, Lc., M.A

NIDN: 0913107302


M. Chiar Hijaz, Lc., M.A

NIDN: 0921066601



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Risna**

NIM : 105 26 11050 18

Judul Skripsi : Perkawinan Misyar dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0906077301

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasan Bin Juhamis, Lc., M.S.
3. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna
NIM : 105261105018
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Sya'ban 1443 H
23 Maret 2022 M

Penulis

Risna

105261105018

ABSTRAK

Risna: 105261105018. *Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Perkawinan misyar merupakan akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lainnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan misyar dan bagaimana pandangan fikih islam dan KHI terhadap kawin misyar.

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang perkawinan misyar baik itu dari hukum Positif dan hukum Islam.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: Berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dimana "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Didalam Perkawinan Misyar para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pernikahan tersebut kelompok yang membolehkan nikah misyar mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Kedua: Berdasarkan status hukum islam dan KHI bahwa kawin misyar tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud mawaddah warrahmah di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah At-thalaq ayat 7 dan Al-baqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih serta kaidah fiqihyah yang mengindikasikan, kawin misyar lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dimana seorang isteri tidak mendapatkan nafkah lahiriah yang akan menyebabkan mereka teraniaya dan juga dalam perkawinan ini sangat berbeda dengan perkawinan yang biasanya yang dimana seorang suami berkewajiban dalam memenuhi hal nafkah lahiriah akan tetapi tidak dengan nikah misyar yang tidak ada nafkah materil sama sekali walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi namun tetap saja kawin misyar tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya.

Kata kunci: Perkawinan Misyar, Perspektif, Fikih Islam dan KHI.

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”**. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis Lc., Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc Selaku Mudir dan Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al Birr.
6. Ustadzah Nur Asia, Lc., M.A Selaku Pembimbing I dan Ustadz Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
8. Suami dan anak tercinta yang selalu menemani dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā rabbal ‘alamīn.

Makassar, 23 Maret 2022

Risna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Pengumpulan Data.....	5
2. Teknik Pengumpulan Data.....	6
3. Teknik Pengolahan Data.....	6
4. Metode Analisis Data.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MISYAR..	8
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Dasar Hukum Perkawinan	10

B. Perkawina Misyar	13
1. Definisi Perkawinan Misyar	13
2. Sejarah Perkawinan Misyar	14
C. Pengertian Perspektif	15
D. Pengertian Fikih Islam dan KHI	16
1. Fikih Islam	16
2. Kompilasi Hukum Islam	18
BAB III UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI	20
A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	20
1. Undang-Undang Perkawinan Indonesia	20
2. Perkawinan dalam Hukum Islam	23
B. Kompilasi Hukum Islam	27
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	27
2. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam	28
BAB IV NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN FIKIH ISLAM..	34
A. Pandangan Para Ulama Fikih Hukum Nikah Misyar	34
B. Latar Belakang Seseorang Melakukan Kawin Misyar	42
C. Hukum Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam dan KHI	45
1. Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam	45
2. Perkawinan Misyar Menurut Kompilasi Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Dalam Islam sendiri pernikahan diistilahkan dengan sebuah ungkapan yang kaya makna, yakni *mu'tasaaqan ghaliizhan* (ikatan yang sangat kuat), hal ini menandakan bahwa Allah swt. ingin menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan pertalian yang sakral antara lawan jenis untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.¹

Pada masyarakat perkotaan di negara-negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan *misyar* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahnya secara *misyar* tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyar*-nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.²

Salah satu ajaran di dalam Islam adalah pernikahan, pernikahan adalah fitrah manusia oleh karena itu siapa saja yang sudah cukup syaratnya diperintahkan untuk segera menikah. Pernikahan di dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974

¹Chomim Thohari, "*Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah*", Tinjauan terhadap buku *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, oleh Abdus Shamad, Al-Tahrir Vol. 13, No. 2 (2013), h. 275.

²<http://yunalisra.blogspot.com/2009/07/ternyata-prancis-adalah-kota-islam.html>. 13 April 2020

pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.³

Berdasarkan dengan Al-Qur’an Surah al – Nur ayat 32 dan hadis yang berkenaan dengan dianjurkannya untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya”⁴

Begitu juga dijelaskan dalam hadis mengenai anjuran untuk menikah, salah satunya dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ⁵

³Pendapat Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Andesa Julesia Lesmana, *Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Univ. Institut Agama Islam Negeri Curup, (Bengkulu: IAIN Curup 1997 M.), h. 1-2.

⁴Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an kemenag2002*, h. 354.

⁵Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Subulussalam*, Juz.3 (Riyad: Maktabah Ma’arif, 1182 H.) h.

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan perisai baginya” (Muttafaqqun ‘Alaih).

Jadi dalam perkawinan ini seorang perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali padahal Islam sudah menegaskan bahwa seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan anak-anaknya, pemberian nafkah adalah sepenuhnya menjadi kewajiban suami seperti halnya juga wajib menyediakan tempat tinggal. Walaupun hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang dan Al-qur’an akan tetapi si perempuanpun bisa meniadakan haknya untuk dinafkahi berdasarkan kesepakatan. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” sehingga menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan kawin misyar?
2. Bagaimana pandangan fikih Islam dan KHI terhadap kawin misyar?

C. Tujuan dan Manfaat

Mengacu pada latar belakang diatas tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kawin misyar.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih Islam dan KHI terhadap kawin misyar.

Adapun kegunaan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Aspek Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah hukum perkawinan, terutama dalam perkawinan misyar.

b) Aspek Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan, terutama dalam perkawinan misyar.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan seputar perkawinan sebenarnya sudah banyak dibahas sebelumnya, namun mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah tidak banyak yang membahasnya. Demikian juga mengenai suami diberi keringanan dalam hal pemberian nafkah kepada istrinya yang merupakan inti dari kawin misyar, sebagaimana fatwa Yusuf Al-Qardhawi yang memperbolehkan kawin misyar dalam kitabnya "*Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*".

Sayyid Sabiq dalam buku "*Fikih al-Sunnah*", menerangkan panjang lebar mengenai hukum kewajiban memberi nafkah, namun mengenai keringanan memberi nafkah tersebut tidak menyinggungnya. Secara garis besarnya ia menyatakan tentang hukum pemberian nafkah ini bahwa para ahli fikih sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, kecuali kalau istri tersebut berbuat durhaka.⁶ Demikian juga Ibnu Hazm dalam buku "fikih wanita" karangan Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengatakan seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sejak selesainya pelaksanaan akad nikah, baik si istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai dengan

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1982 M.), h. 65.

kemampuan yang ada padanya. Abu Sulaiman, para sahabatnya dan Sufyan ats-Tsauro mengatakan: “Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami atas wanita yang masih gadis dan sejak pelaksanaan akad nikah dengannya, demikian lanjut Ibnu Hazm.⁷

Berdasarkan buku “Perkawinan Terlarang” Dr. Muhammad Fu’ad Syakir, mengatakan bahwa perkawinan misyar adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini. Pada hakekatnya perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja sang istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suaminya, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya.⁸

Berdasarkan buku yang telah dikaji, mengungkapkan bahwa nafkah adalah kewajiban bagi seorang laki-laki terhadap istri. Tetapi dalam kawin misyar tidak ada tuntutan bagi suami untuk memberikan nafkah pada istrinya, dimana hal semacam ini diperbolehkan sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji.

E. Metode Penelitian

Menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistimatis, sebagai pegangan dalam penulisan proposal dan pengolahan data untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode yaitu:

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan semacam material yang terdapat di ruang perpustakaan,

⁷Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998 M.), h. 404.

⁸Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002 M.), h. 17.

misalnya: buku-buku, naskah-naskah, jurnal, catatan dan artikel. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dijadikan fondasi dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan.⁹ Data-data tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data secara langsung, adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah:

Yusuf Al-Qardawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa kitab fikih, hadits, tafsir karya para ulama serta literatur lainnya yang berhubungan tentang nikah misyar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber tentang hukum Islam dan kitab-kitab hukum Islam yang ada hubungannya tentang diperbolehkannya kawin misyar.

Teknik ini dalam teori penelitian dikenal sebagai sebagian dari langkah-langkah metode deskriptif.

3. Teknik Pengolahan Data

Menganalisa data-data yang didapat dari literatur yang ada, penulis menggunakan pengelolaan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing: Pemeriksaan kembali data yang didapat dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesuaian, keselarasan, relevansi dan keseragaman antara yang satu dengan yang lainnya.

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 M.), h. 33.

- b. Organizing: Pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistimasiakan serta mengklasifikasikan data-data yang didapat.
- c. Analyzing: Mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaedah-kaedah dan teori dan dalil berkenaan dengan kebolehan kawin misyar secara jelas dan lengkap.

4. Metode Analisa Data

Proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Agar fakta dan analisa menjadi tepat, maka sifat penelitian ini adalah deskriptik-analitik yang bertujuan menggambarkan secara integral tema-tema umum seperti kawin misyar. Sedangkan data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah melalui buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya yang terkait dengan obyek penelitian yang kemudian dijadikan sebagai sumber data.

Menganalisis data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah dengan melihat apakah boleh atau tidak, sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya berkaitan dengan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah karena kajian ini menggunakan pendekatan normatif, maka alat analisis utama yang dipergunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam kemudian didukung dengan sumber-sumber hukum Islam yang lain yang berkaitan dengan perkawinan Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MISYAR

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2014). H. 7.

harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹¹

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).¹²

Kata „kawin“ juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235). Yang artinya: (Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun).

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.¹³

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,

¹¹Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat 1*”, Pustaka Setia, Bandung, (2009). H. 18.

¹²Abdul Majid Mahmud Mathlub, “*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*”, Intermedia, Solo, (2005). H. 1.

¹³Abdul Majid Mahmud Mathlub, “*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*”, Intermedia, Solo, (2005). H. 2.

tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁴

2. *Dasar Hukum Perkawinan*

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya.

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَاؤِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁵

¹⁴Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, Sinar Baru Algensindo, Bandung, (2010). H. 374.

¹⁵Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Our'an kemenag* 2002.

Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁶

Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadis nabi yang berisi anjuran- anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang). Maka perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁷

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginkannya) berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah sunnah. Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan yang disunnahkan.

¹⁶Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Our'an kemenag* 2002.

¹⁷Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Subulussalam*, Juz.3 (Riyad: Maktabah Ma'arif, 1182 H.) h.

menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

B. Perkawinan Misyar

1. Definisi Perkawinan Misyar

Nikah misyar itu secara bahasa berasal dari kata syir artinya berjalan sedangkan misyar adalah bentuk isim fa'il, artinya pria yang banyak berjalan. Sebagian peneliti menyebutkan kata misyar adalah bahasa Arab pasaran yang umum digunakan di wilayah Najed, Arab Saudi yang berarti berkunjung di waktu siang. Dikatakan kunjungan waktu siang, karena pria biasanya mengunjungi istrinya (biasa istri kedua, atau ketiga, atau keempat) pada waktu siang. Perkawinan Misyar telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir Dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999.

Secara istilah, nikah Misyar tidak dijumpai dalam pembahasan para fuqaha (ahli fikih) masa lampau, meskipun secara makna dan substansi telah disinggung dengan sebutan zawajan-nahariyat yaitu suami mensyaratkan kepada isterinya (isteri muda) untuk berhubungan di siang hari agar ia menginap di malam hari dengan isteri tuanya. Nikah Misyar termasuk model pernikahan yang terbilang baru di berbagai negara. Definisi singkatnya, ia adalah "akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lain, dan sejenisnya.¹⁸ Jadi dari uraian tentang kawin

¹⁸Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 M.), Cet. Ke.2, H. 246.

misyar di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut suatu akad yang sah karena memenuhi rukun yang telah ditetapkan di dalam Islam akan tetapi dimana seorang isteri tersebut menghilangkan kewajiban seorang suami yang menikahnya.

2. Sejarah Perkawinan Misyar

Misyar dipraktikkan Muslim Sunni di Mesir sejak 1825 dan diresmikan di Saudi oleh Ibn Baz dan kemudian di Mesir. Ada juga Muslim yang menganggapnya bid'ah, karena perkawinan itu konon dikatakan tidak pernah eksis di zaman Muhammad. Praktek ini khusus bagi Sunni. Orang Syiah menggunakan Nikah Mut'ah yang menurut mereka sah adanya. Bentuk nikah misyar sudah ada sejak masa silam. Bentuk nikah semacam ini adalah suami mensyaratkan pada isterinya bahwa ia tidak diperlakukan sama dengan isteri-isterinya yang lain (dalam kasus poligami), bisa jadi pula ia tidak dinafkahi atau tidak diberi tempat tinggal, ada pula yang mensyaratkan ia akan bersama isterinya cuma di siang hari (tidak di malam hari), atau bisa jadi si isteri yang menggugurkan hak-haknya, ia ridho jika hanya ditemani suami di siang hari saja (bukan malam hari), atau ia ridho suaminya tinggal bersamanya hanya untuk beberapa hari saja.

Nikah *Misyar* bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan fenomena yang sudah masyhur di kalangan masyarakat sejak dahulu. Misyar adalah shighat mubalaghah (deskripsi hiperbolis) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap di tempat isterinya, akan tetapi ia selalu berpindah pindah sering bepergian dan hanya mengunjunginya sewaktu-waktu.¹⁹ Nikah *misyar* termasuk model pernikahan yang terbilang baru di beberapa negara. Definisi singkatanya, ia

¹⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002 M.), Cet. Ke-1, H. 394.

adalah²⁰ “akad perkawinan antara seseorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi syarat serta rukun rukunnya hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-istetri yang lain, dan sejenisnya.

C. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan poin of view.

Berdasarkan asal katanya, arti perspektif global adalah cara pandang atau wawasan yang menyeluruh dan mendunia sedangkan secara ilmiah perspektif global diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh.

Menurut ahli, secara umum arti perspektif adalah sebagai berikut:

1. Sumaatmadja dan Winardit (1999): arti perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kejadian.
2. Suhanadji dan Waspada Ts (2004): arti perspektif adalah cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan arti perspektif di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah pikiran seseorang dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut. Perspektif memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai suatu peristiwa karena perspektif dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

²⁰Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 M.), cet. Ke. 2, H. 246.

Perspektif mudah dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga cara pandang seseorang dapat menjadi biasa. Pengaruh perspektif dapat bermacam-macam contohnya seperti pengalaman seseorang, keahlian seseorang, agama seseorang, orang tua, latar belakang, relasinya terhadap seseorang, kesukaan atau hobi, budaya, dan sebagainya.²¹

D. Pengertian Fikih Islam dan KHI

1. Fiqih Islam

Fiqih Islam adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur beberapa aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah, Tuhannya.²²

Yang dimaksud dengan fikih dalam tulisan ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum 'amali yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para ulama. (al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafsiliyyah).²³ Buku-buku fikih tersebut dalam waktu yang cukup lama menguasai percakapan dan diskursus pemikiran Islam, hingga akhirnya ia menjadi sentral dan rujukan utama umat Islam. Fikih dianggap sebagai penjelasan paling otoritatif menyangkut Islam. Setiap aktivitas umat baik yang personal maupun publik selalu dicari ketentuan hukumnya di dalam fikih. Itu sebabnya fikih tidak hanya berbicara hal-hal yang terkait dengan ritus peribadatan, makanan dan minuman yang halal, dan urusan keluarga. Pembicaraan fikih bahkan bisa melebar ke soal-soal politik, ekonomi dan sosial. Bahkan, tidak hanya berbicara tentang

²¹[https://www.ukulele.co.nz/perspektifadalah/#:~:text=Suhanadji%20dan%20Waspada%20Ts%\(2004,politik%2C%20ekonomi%2C%20dan%20budaya](https://www.ukulele.co.nz/perspektifadalah/#:~:text=Suhanadji%20dan%20Waspada%20Ts%(2004,politik%2C%20ekonomi%2C%20dan%20budaya).

²²<http://www.cybermq.com/index.php?pustaka%20pustaka2detail%2f6%2f1%2fpustaka-116.html>. (13 April 2020).

²³Mahathir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia", tinjauan terhadap buku *Kritik nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Matsa'il*, oleh Abdul Moqsih Ghazali, Al-Ahkam, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni (2017), H. 2.

perkara empiris yang riil terjadi masyarakat, fikih juga memberi jawaban terhadap soal-soal yang diandaikan terjadi.

Fikih merespons semua soal kehidupan sehingga harus di cek terus-menerus apakah jawaban yang diberikannya itu sudah memadai atau justru menjadi blunder, sebab jawaban fikih kerap kali tak ditunjang dengan argumentasi yang kokoh. Buku-buku fikih kadang tak lebih dari sebuah antologi dari pikiran superfisial sejumlah para ulama yang tercerai berai dimana-mana.

Abdul Moqsih Ghazali, misalnya, berpendapat bahwa buku fikih amat jarang menjelaskan kerangka metodologi yang dipakainya. Ini mungkin karena secara metodologis sebagian besar fikih memang mengikuti saja ushul fikih yang telah diletakkan para imam madzhabnya. Fikih tak banyak menjelaskan turuq al-istinbath dari suatu ketentuan hukum.²⁴

Persoalan krusial yang harus segera diketahui publik tentang fikih adalah bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fikih merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya, untuk kepentingan apa, dalam kondisi sosial yang bagaimana dirumuskan, serta dalam lokus geografis seperti apa, dengan epistemologi apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fikih. Dengan perkataan lain, fikih tidak tumbuh dalam ruang kosong, tetapi bergerak dalam arus sejarah. Setiap produk pemikiran fikih selalu merupakan interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dalam suasana dan kondisi seperti itulah seluruh fikih Islam ditulis.

Oleh karena fikih tak lepas dari konteks spasialnya, maka ia bersifat partikularistik. Kebenaran fikih tak sampai pada derajat "pasti". Konteks-konteks subyektif yang menyertainya menyebabkan fikih berada dalam domain "relatif".

²⁴Mahathir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia", tinjauan terhadap buku *Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, oleh Abdul Moqsih Ghazali, Al-Ahkam, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni (2017), H. 3.

Maka, melucuti konteks yang meniscayakan bangunan fikih untuk kemudian dilakukan universalisasi kiranya bukan tindakan yang arif dan bijaksana. Sangat tidak tepat, jika kita mengcopy begitu saja fikih-fikih lokal yang berlangsung di tanah Arab untuk diterapkan di Indonesia, tanpa proses kontekstualisasi bahkan modifikasi, sebab fikih itu memang dipahat untuk merespon tantangan zamannya waktu itu. Dan fuqaha' tak lebih dari agen sejarah yang bekerja dalam lingkup situasionalnya, sehingga tak mudah untuk keluar dari kungkungan itu.

Kiranya logis jika pemikiran fikih klasik tersebut diletakkan dalam konfigurasi dan konteks umum pemikiran saat fikih tersebut diproduksi di satu sisi, dan dalam konteks epistemologis tertentu di sisi lain. Mengetahui konteks-konteks tersebut bukan hanya penting dalam pengayaan sejarah sosial fikih, melainkan juga sangat berguna bagi upaya penyusunan fikih baru, fikih yang berlandas tumpu pada problem-problem kemanusiaan dalam kondisi obyektif masyarakat Indonesia.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.²⁵ Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan).²⁶ Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia - Indonesia – Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS Poerwadaminta, *compilation* diartikan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain²⁷ Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartika sebagai usaha untuk mengumpulkan.

²⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, H. 9.

²⁶Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

²⁷S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia Inggris* (Jakarta: Hasta, 1982), H. 88

Sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Kompilasi dari persepektif bahasa* adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.²⁸

Pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.²⁹ Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau kita cermati perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa bahan, aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (fikih) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan.

²⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), cet ke-4, H. 11.

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), cet ke-4, H. 12.

BAB III

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

1. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaitis di India.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

³⁰Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*". Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 421.

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³¹

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsyāqan galīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (*aqdun nikāh*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mītsyāqan galīdzan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.³²

³¹Ahmad Rafiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 422.

³²Muhammad Amin Summa, “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”. Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 425.

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan munākaḥāt (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

2. Perkawinan dalam Hukum Islam

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaa Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-

masing. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.

Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.³³

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schact, menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

Jika dilihat dari perspektif hitorisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya

³³Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3) "*Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*", Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 426.

masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.³⁴

Tata hukum nasional, Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama.³⁵

at-Tanzil al-Hakim, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual seperti dalam firman Allah: "... dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas" (Qs. Al-Mu'minin (23): 5-7). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (miḥwār al-alaqah al-insāniyyah al-ijtimā'iyah), seperti dalam firman-Nya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu" (Qs. An-Nahl [16]: 72); "Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan "musaharah" dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa" (Qs. Al-Furqan [25]: 54)

Kami akan memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat al-Mu'minin. Kami menemukan bahwa dalam

³⁴Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, "Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)", Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 427.

³⁵Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, "Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)", Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h.. 145-146.

hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan *milk al-yamīn*. Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual. Hal ini sangat jelas dalam firmannya: "...kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki". Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami istri dan antara *milk al-yamin* dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin.³⁶

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan". Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam.

Pertama, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa "segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu".

Kedua, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih)

³⁶Muhammad Shahrur, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 428.

Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (qat'ī). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (ẓannī).

Ketiga, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

Keempat, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

Kelima, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.³⁷

B. KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation dan compilatie dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compilare yang artinya mengumpulkan bersama sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan).³⁹

Sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Kompilasi

³⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, "Panduan Hukum Keluarga Sakinah", Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember (2016), h. 430.

³⁸Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam", h. 9.

³⁹Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau kita cermati perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa bahan, aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang dimbil dari berbagai sumber kitab hukum (fiqh) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

2. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam

pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.⁴⁰

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁴¹ Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim di lingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab mu'tabar sebagai pedoman rujukan hukum.⁴²

Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya

⁴⁰Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 11.

⁴¹Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 12.

⁴²Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 13.

pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan di antara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi putusannya.⁴³

Usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.
- b. Wawancara dilakukan dengan para ulama.
- c. Lokakarya Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
- d. Studi perbandingan Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan dari negara-negara Islam lainnya.⁴⁴

⁴³Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 23.

⁴⁴Mahkamah Agung RI, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 22.

Kegiatan proyek ini menurut Muchtar Zarkasih dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dengan menyusun kompilasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah merumuskan hukum materiel bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha sebagai berikut:

- a. Pengkajian kitab-kitab fiqh.
- b. Wawancara dengan para ulama.
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama.
- d. Studi perbandingan hukum dengan negara lain.
- e. Lokakarya/Seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Bidang yang digarap dengan usaha ini adalah bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqah, Baitul Mal dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka pelaksanaan penyusunan kompilasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap I : tahap persiapan
- b. Tahap II : tahap pengumpulan data, melalui:
 - (1) jalur ulama
 - (2) jalur kitab-kitab fiqh
 - (3) jalur yurisprudensi peradilan Agama
 - (4) jalur studi perbandingan di negara-negara lain khususnya di negara-negara Timur Tengah.
- c. Tahap III : Tahap penyusunan rancangan kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut.

- d. Tahap VI : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.⁴⁵

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH dalam salah satu tulisannya:

a. Jalur Kitab:

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing. Kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan itu, disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya.

b. Jalur Ulama:

Dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang kami ajukan. Jawaban-jawaban ini kami himpun secara deskriptif.

⁴⁵Mahkamah Agung RI, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 23.

c. Jalur Yurisprudensi:

Kita himpun putusan-putusan peradilan Agama dari dulu sampai sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama kita, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para Hakim Agama kita dengan Yurisprudensi, yang juga merupakan sumber hukum.

d. Jalur studi perbandingan : Kita lihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam di sana dan sejauh mana kita dapat menerapkannya dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Juga meliputi studi sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana.⁴⁶



⁴⁶Mahkamah Agung RI, *"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya"*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 24.

BAB IV NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pandangan Para Ulama Fikih Tentang Hukum Nikah Misyar

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, kelompok yang membolehkan nikah misyar. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.

Ulama yang membolehkan nikah misyar adalah Shaykh 'Abd al-'Aziz bin Baz, Shaykh 'Abd al-'Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh 'Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli,⁴⁷ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al- Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.

Menurut al-Qardhawi, pernikahan misyar dibolehkan karena sebagaimana pernikahan da'im (pernikahan konvensional), nikah misyar juga mewujudkan

⁴⁷Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dar alFikr, 1984), 134-135.

masalahat syari'at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.

Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara'. Namun demikian, al-Qardhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.⁴⁸

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah misyar adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah misyar karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan

⁴⁸Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Hady al-Islam*, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 213.

itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misyar bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.⁴⁹

Pertama, ulama kontemporer yang membolehkan nikah misyar adalah 'Abd al-'Aziz bin Baz. Tentang pernikahan ini beliau berpendapat bahwa tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar'i, Apabila kedua suami-istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu; maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan. Demikian kira-kira menurut beliau.

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah misyar. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan misyar, di antara nama-nama mereka adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, 'Ahim Fadhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi

⁴⁹Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Hady al-Islam*, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), hlm. 213.

kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.⁵⁰

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani. Ulama lain yang juga mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah misyar menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah misyar yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.⁵¹ Juga, salah satu pendapat dalam mazhab

⁵⁰Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Hady al-Islam*, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013). 214.

⁵¹Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku Diktat *Ahwal Shakhsyah fiShari'ah Islamiyah*, sebuah diktat yang dijadikan rujukan kuliah di S1, tingkat 2, jurusan hukum Islam, universitas al-Azhar Cairo, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 215.

Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah misyar bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah misyar, bahwa nikah misyar meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.⁵²

Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah misyar adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah misyar tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.⁵³

Ketiga, kelompok yang tawaqquf terhadap hukum nikah misyar. Sebagian ulama memilih tawaqquf (abstain) tentang hukumnya, lantaran menurut mereka

⁵²Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Hady al-Islam*, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 215.

⁵³Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Sahih Fiqh Sunnah*, oleh 3Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 216.

esensi pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah misyar ini. Di antara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin.⁵⁴

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah misyar. Karena nikah misyar merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah: Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan misyar sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya. Namun letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan nikah misyar (seperti Yusuf al-Qardhawi) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (istislahi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun al-Qardhawi juga menggunakan qiyas -yakni mengqiyaskan nikah misyar dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil. Sementara kelompok yang menentang nikah misyar tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara nikah misyar dengan nikah biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah misyar dengan nikah biasa, menyebabkan nikah misyar dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan. Selain itu, kelompok yang melarang nikah misyar lebih banyak melihat aspek mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Dari perspektif ilmu ushul fiqh, kelompok yang menolak nikah

⁵⁴Al-Asya, *Nikah al-Misyar*, h. 10-12.

misyar mengharamkan pernikahan jenis ini dengan metode sadd ad-dharikh. Artinya menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.⁵⁵

Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah misyar adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah misyar berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan. Jadi, kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan nikah misyar adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan nikah misyar adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut.

Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Pernikahan misyar (meskipun tidak semuanya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan nikah misyar dengan istri pertama dan keluarganya. Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan pernikahan ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama madzhab. Madzhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi pernikahan adalah pemberitahuan dan sosialisasi. Syarat adanya sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri, wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi. Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri perzinahan. Sehingga pernikahan manakala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip

⁵⁵Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Sahih Fiqh Sunnah*, oleh 3Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 216.

dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum.⁵⁶ Demikian pandangan madhhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh kelompok ulama yang mengharamkan nikah misyar.

Adapun kelompok yang membolehkan nikah misyar berpedoman pada pendapat jumhur ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, serta Hanbali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun kedua saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat, maka pernikahan itu adalah tetap sah hukumnya. Menurut jumhur ulama, adanya dua orang saksi telah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi bersifat rahasia. Namun menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yang melaksanakan pernikahan itu.⁵⁷

Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Menurut pihak yang mengharamkan nikah misyar, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari'at atas suami termasuk syarat-syarat ilegal (batil). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah misyar ada yang menganggap nikah misyar karena syaratnya bathil, maka pernikahannya juga tidak sah. Sedangkan yang lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi syaratnya bathil, maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang

⁵⁶Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Fiqh al-Islam*, oleh Al-Zuhayl, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 217.

⁵⁷Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Al-Fatawa: Dirasat li Mushkilat al-Muslim al-Mu'asirfi Hayatih al-Yawmiyah Wajib al-Ammah*, oleh Mahmud Saltut, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 218.

adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya. Pendapat seperti ini dianut oleh Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim⁵⁸ yang menurut penulis adalah bentuk pengingkaran terhadap keabsahan nikah misyar.

Sedangkan ulama yang membolehkan nikah misyar, mengenai masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar, bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut batil (tidak sah). Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-haknya dalam pernikahan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, seandainya pada suatu saat istri bermaksud menuntut haknya kembali, maka ia berhak menuntutnya, dan pernikahan tetaplah sah tanpa ada sesuatupun yang membatalkannya. Poin poin di atas menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum nikah misyar.

B. Latar Belakang Seseorang Melakukan Kawin Misyar

Alasan dari ulama Yusuf Qardhawi memperbolehkannya perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu:

- a) Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam masyarakat diistilahkan sebagai perawan tua.

⁵⁸Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku *Sahih Fiqh Sunnah*, oleh Salim, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), h. 218.

- b) Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c) Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali.
- d) Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
- e) Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa kawin misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Seperti halnya kaum awanis yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan wanita dalam perkawinan misyar bila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib jika ia bertujuan positif.⁵⁹

Keadaan wanita dalam kawin misyar bukan merupakan hambatan perkawinan ataupun suatu kondisi yang dikatakan tidak mampu untuk menikah, tetapi karena keengganan mereka untuk menikah. Padahal dalam ajaran Islam, mereka termasuk orang yang mampu untuk menikah dan melaksanakan perkawinan hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari perbuatan zina, sekaligus memuliakan mereka.

⁵⁹M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqasid Al-Sharia'ah dalam fatwa ulama kontenporer tentang nikah misyar", Al-Ashlah: volume 1 nomor 1 Januari (2022), h. 7.

Yusuf Qardhawi memberikan gambaran lain tentang perkawinan yang terkadang ditemukan sah menurut syara, tetapi tidak diterima oleh masyarakat. Misalkan, seorang perempuan kawin dengan supirnya atau pembantunya, menurut pandangan masyarakat, perkawinan ini adalah tidak etis dan kurang layak untuk dilakukan. Mereka tidak menerima kejadian semacam ini karena menurutnya hal semacam ini dapat menyebabkan turunnya kredibilitas dan harga diri wanita tersebut, sedangkan menurut syara', nikah semacam ini hukumnya tetap sah dan tidak ada larangan.

Dari uraian pendapat Yusuf Qardhawi diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 unsur penting, yakni tentang hukum nikah misyar dan seputar kewajiban memberikan nafkah yang meliputi boleh tidaknya seorang istri melepaskan sebagian hak perkawinannya serta berpengaruhnya pada sah atau tidaknya akad (ikatan) perkawinan. Pertama, mengenai hukum nikah misyar. Sebagaimana diketahui bahwa para ulama mazhab sepakat pernikahan baru dapat dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶⁰

Ketentuan di atas bila dikaitkan dengan praktek kawin misyar yang secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan nikah biasa yaitu segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar, dapat dikatakan bahwa kawin misyar sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini hukum perkawinan mengenai sah tidaknya akad suatu perkawinan. Sedangkan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa para ahli fiqih tidak memiliki

⁶⁰Koko Setyo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2013), h. 4.

alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (kawin misyar) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.⁶¹

Syarat dan rukun nikah merupakan hakekat timbulnya hukum pernikahan sendiri, dengan tidak terpenuhi syarat maupun rukun nikah maka tidak ada pula hukum pernikahan itu. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan ini juga akan menimbulkan akibat syara' yang berupa penetapan halal atau kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Bila kita lihat hukum perkawinan di Indonesia tentang sahnya perkawinan, disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶²

C. *Hukum Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam dan KHI*

1. Perkawinan Misyar menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Apabila aqad pernikahan telah dilangsungkan dan memenuhi rukun dan syarat maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya.⁶³

Ayat al-Qur'an yang menyentuh permasalahan ini adalah terdapat dalam Surah al-Talaq ayat 6-7 berikut ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُكْرِمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

⁶¹Koko Setyo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2013), h. 5.

⁶²Koko Setyo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2013), h. 5.

⁶³Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", Tinjauan terhadap buku *al-Umm*, oleh Muhammad bin Idris al-Syafi "I, Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober (2019), h. 179.

فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

6. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁶⁴

Ketika mentafsirkan ayat di atas Wahbah al-Zuhailly menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafqah dan tempat tinggal kepada isteri itu tergantung kepada kemampuan suami.⁶⁵

Pada Hadits, kewajiban suami memberikan belanja kepada isterinya juga dijelaskan. Suatu ketika, para wanita berkumpul di hadapan Rasulullah saw dan mengadakan baiat kesetiaan beragama. Mereka banyak menerima wasiat dari Rasulullah saw di antaranya jangan menyekutukan Allah swt dengan yang lain, jangan berzina, jangan membunuh anak dan jangan durhaka pada yang ma'ruf. Kemudian salah seorang yang hadir bernama Hindun bercerita bahwa ia sering kali mengambil uang suaminya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Ini ia lakukan karena Abu Sufyan suaminya sangat kikir. Hindun bertanya : Apakah perbuatanku itu termasuk mencuri? Kemudian Rasulullah saw bersabda:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف⁶⁶

⁶⁴Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an kemenag2002*.

⁶⁵Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam". Tinjauan terhadap buku *al-Tafsir al-Munir*, oleh Wahbah al-Zuhailly, Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober (2019), h. 180.

⁶⁶Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, "*al-Jami' al-Shahih*", (Kaherah : Dar al-Sha'b, 1407), c. 1, j. 7, h. 85.

Artinya:

“Ambillah sekedar cukup untuk engkau dan anakmu secara ma’ruf”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami bahwa antara ayat al-Qur’an memiliki penjelasan yang sama bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafqah terhadap isterinya. Seorang suami memberikan nafqah kepada isterinya menurut yang patut. Artinya, cukup untuk keperluan isteri dan disesuaikan dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafqah yang diberikan berdasarkan kemampuan dan tidak memberatkan suami⁶⁷

Selain nafqah, menyediakan tempat tinggal juga merupakan kewajiban bagi suami terhadap isterinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Thalaq ayat 6 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ketika mentafsirkan ayat tersebut Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyatakan bahwa wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya di mana suami tinggal yang tentunya berdasarkan kemampuannya. Meskipun isteri seorang kaya raya dan suami tidak sekaya mertuanya, kewajiban memberikan belanja tetap berdasarkan ukuran hidupnya. Hamka mengemukakan sebuah pepatah “Sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang”.⁶⁸

Jelas sekali ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Nikah Misyar yang perinsipnya adalah seorang suami kaya atau miskin tidak wajib memberikan nafqah.⁶⁹ Oleh karena itu, Nikah Misyar merupakan fenomena baru dalam Islam dan menjadi perdebatan serius dikalangan para ulama.

⁶⁷Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober (2019), h. 181.

⁶⁸Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, Tinjauan terhadap buku *Tafsir al-Azhar*, oleh Hamka, Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober (2019), h. 181.

⁶⁹Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober (2019), h. 181.

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja seperti kebutuhan kasih sayang, kebutuhan biologis, dan sebagainya. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita tersebut karena wanita itu lebih berharta dari laki-laki itu. Jadi, atas dasar faktor itu laki-laki enggan untuk mempersunting wanita yang kaya. Ulama Yusuf Qardhawi telah memperbolehkan kawin misyar melalui fatwanya serta ijihad yang digunakan dalam memperbolehkan perkawinan misyar.

Perkawinan misyar seperti yang telah diuraikan tersebut, menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul perkawinan ini telah ada pada orang-orang dahulu. Yusuf Qardhawi mengartikan kawin misyar yaitu : pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahnya.⁷⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kawin misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan lakilaki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari

⁷⁰Koko Setyo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2013), h. 3.

kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu. Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan serta perkembangan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal.

Dengan demikian kawin misyar tidak diharamkan, karena tujuannya untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudaratnya. Perkawinan misyar ini tidak haram menurut hukum Islam karena jika isteri sudah menghalalkan untuk tidak diberikan nafkahnya tidaklah batal perkawinan itu berdasarkan persetujuan antara kedua pihak. Namun, pada hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggungjawab laki-laki kepada perempuan sebagaimana al-Quran menyatakan suami harus memikul tanggungjawab terhadap isterinya. Maka, dalam perkawinan ini dibolehkan dengan melihat kepada kesan atau dampak negatif dan positif dari perkawinan tersebut supaya dapat diterima keduanya secara adil dan saksama.⁷¹

Konteks masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum syariah sudah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana fatwa hendak ditebarkan dan hukum hendak diberlakukan. Dalam hal ini bahwa jika kebolehan misyar diberlakukan di Indonesia, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat muslimah Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan beberapa alasan berikut:

⁷¹Koko Setyo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2013), h. 3.

Pertama, kebanyakan pelaku dan penggemar Nikah Misyar adalah para turis Arab dan Timur Tengah yang tanpa ada halangan syar'i untuk melaksanakan nikah sebagaimana mestinya, atau tidak punya keinginan sedikitpun untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan, mereka hanyalah para pencari kepuasan untuk diri mereka sendiri, sedangkan tidak banyak wanita muslimah di Indonesia yang mengerti ketentuan-ketentuan serta konsekwensi yang bakal ditanggung oleh pihak istri akibat nikah misyar. Salah satu sebab para turis Arab marak melakukan pernikahan seperti ini karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dewan fatwa Arab Saudi berpendapat bahwa niatan melakukan pernikahan yang hanya untuk sementara, apabila tidak diucapkan maka tidak akan membatalkan pernikahan tersebut.

Kedua, sebenarnya awal dibolehkannya pernikahan Misyar adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah yang akan merusak agamanya pada saat pernikahan sebagaimana mestinya benar-benar tidak mampu untuk dilaksanakan kedua belah pihak. Akan tetapi pada saat ini telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan tujuan pernikahan misyar tersebut, serta penyalahgunaan dan pelanggaran tata cara Nikah Misyar sebagaimana yang dibolehkan para ulama. Sehingga nikah misyar yang banyak dilakukan pada saat ini dapat dikatakan sudah tidak shar'i lagi karena cenderung meremehkan syarat-syarat pernikahan dan tidak melindungi kepentingan kaum wanita, sehingga hendaknya fenomena ini diperhatikan.

Ketiga, berdasarkan 'urf masyarakat Indonesia, pernikahan misyar atau model-model pernikahan lainnya seperti mut'ah, bahkan poligami, masih merupakan sesuatu yang lebih bersifat kasuistik di Timur Tengah. Artinya pernikahan seperti itu bukan menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia, apalagi dipraktikkan dan dianggap sebagai solusi. Hal ini berbeda dengan di negara-

negara Timur Tengah, yang mana Nikah Misyar dianggap sebagai solusi, salah satu sebabnya adalah karena adat di sana menuntut adanya mahar dalam pernikahan biasa dalam jumlah yang sangat tinggi.⁷²

Memang secara yuridis dan berdasarkan metode Tarjih Maqasid, pendapat yang membolehkan misyar tampak lebih kuat, akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa suatu kemaslahatan yang berlaku di suatu negeri dan budaya tertentu belum tentu sesuai atau sejalan dengan kemaslahatan di negeri lain. Dalam konteks ini bahwa prinsip Islam memperbolehkan imam melarang perbuatan mubah apabila kemaslahatan umat menghendaki yang demikian. Di antara hak pemerintah sebagai pemimpin orang-orang mukmin itu ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan bangsanya dan perkembangan pemahaman terhadap makna keadilan dan peraturan hidup yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Karena itu, pilihan ketiga (memilih maslahat yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim, manakala terjadi pertentangan dua kemaslahatan) inilah yang paling penting untuk didahulukan bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga implikasinya, kalau metode Istislah bi al-'Urf yang di pilih maka hendaknya nikah misyar hendaknya dilarang di Indonesia, baik dengan undang-undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama.

2. Perkawinan Misyar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di lingkungan masyarakat yakni perkawinan misyar. Berdasarkan ketentuan pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³

⁷²Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober (2019), h. 186.

⁷³Uu perkawinan, (UU RI. No 1 tahun 1974) Beserta Penjelasannya, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) h. 8.

Seperti yang sudah diuraikan di atas kawin misyar adalah sebuah bentuk perkawinan di mana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir.⁷⁴

Sedangkan Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tidak hanya itu saja UU No 1 tahun 1974 telah mengatur kewajiban suami dalam memberi nafkah lahiriah kepada sang isteri yakni pada pasal 34 ayat (1):

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Jadi suami wajib memberikan segala sesuatu termasuk nafkah bagi isterinya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Bahkan seorang istri pun bisa menuntut hak nafkah tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi:

“jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

Dalam KHI dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah dalam pasal 80 diantaranya ayat 4 yang berbunyi:⁷⁵

- 1) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- 2) Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa kawin misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari

⁷⁴Yusuf al-qardawi, “*Hadyul Islam*” Fatwa Muashirah terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 395.

⁷⁵Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010) cet-1, h. 133.

kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri yang kedua dan isteri yang pertama seperti halnya yang sudah diatur dalam undangundang mengenai kewajiban suami dan hak isteri. Meskipun nikah misyar ini sah tetapi tetap saja nikah semacam ini tidak dianjurkan didalam hukum positif karena banyaknya kerugian yang diterima oleh sang wanita tersebut dan ketidakadilan serta adanya hak-hak yang dihilangkan dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh sang suami tersebut maka nikah semacam ini tidak sah didalam undang-undang dan tidak ada penganjurannya karena adanya kewajiban dan hak-hak yang sama sekali tidak terpenuhi dan tidak dipenuhi oleh sang suami.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan mengenai Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan misyar adalah suatu akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lain, dan sejenisnya.
2. Berdasarkan hukum Islam dan KHI disimpulkan bahwa kawin misyar dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi perkawinan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud mawaddah warrahmah di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 1, At-thalaq ayat 7 dan al-baqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih yang telah menegaskan tentang wajibnya nafkah kepada isteri serta qaidah fiqhiyah yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dan inti dari kawin misyar yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan islam yang telah diisyariatkan. Menurut Yusuf Qardhawi kawin misyar dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami.

B. Saran

Berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya:

1. Bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan agar menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan, menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang baik dalam konteks kasih sayang, bukan untuk memenuhi kebutuhan seks semata.
2. Meskipun pernikahan misyar sah, sebaiknya tidak menempuhnya jika ada jalan lain yang lebih maslahat, karena walaupun sah menurut pandangan syar'i, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam konteks negara Indonesia.
3. Hasil penelitian tentang pernikahan Misyar belum bisa dikatakan final sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan dan ketajaman analisis yang penulis miliki. Oleh karena itu diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji ulang dari hasil penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Subulussalam, Juz.3* Riyad: Maktabah Ma'arif, 1182 H.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer III* Jakarta: Gema Insani Press, 2002 M.

Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998 M.

Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an kemenag* 2002.

Forum Kajian Kitab Kuning FK-3. *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Halilurrahman M. dan Imam Edi Supeno. *Pandangan Maqasid Al-Sharia'ah dalam fatwa ulama kontenporer tentang nikah misyar*, Al-Ashlah: volume 1 nomor 1 Januari 2022.

Halim Barkatullah Abdul dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Kamal, Abu Malik Bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 M.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 M.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.

Muhammad, Kamil. *Uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998 M.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993 M.

Pendapat Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Andesa Julesia Lesmana, *Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Univ. Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu: IAIN Curup 1997 M.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Sinar Baru Algensindo*, Bandung, 2010.

S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia Inggris* Jakarta: Hasta, 1982.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Bandung: Al-Ma'arif, 1982 M.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1* Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Setyo, Koko. *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Oleh Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Simbolon, Parlindungan. *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Tinjauan terhadap buku *al-Umm*, oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Jurnal Al-Himayah, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.

Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002 M.

Thohari, Chomim. *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah*, Tinjauan terhadap buku *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, oleh Abdus Shamad, Al-Tahrir Vol. 13, No. 2 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

UU perkawinan, UU RI. No 1 tahun 1974 Beserta Penjelasan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 Damaskus: Dar alFikr, 1984.

<http://www.cybermq.com/index.php?pustaka%0pustaka2detail%2f6%2f1%2fpustaka-116.html>. 13 April 2020.

<http://yunalisra.blogspot.com/2009/07/ternyata-prancis-adalah-kota-islam.html>.

RIWAYAT HIDUP



RISNA Lahir di Minna, Kab. Luwu Utara pada tanggal 25 Desember 1996. Anak Kedua dari dua bersaudara, merupakan buah kasih sayang dari pasangan Muh. Said dan Sarmianti. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Minna pada tahun 2004 s/d 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Bone-Bone dan tamat pada tahun 2012.

Selanjutnya, masih di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Hidayatullah Masamba dan tamat tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1).

